

**ANALISIS TES KESEHATAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga




Oleh :
SITI ROBI'AH
NIM : S20161040
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS TES KESEHATAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Siti Robi'ah
NIM: S20161040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui pembimbing

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D
NUP: 201603104

**ANALISIS TES KESEHATAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***


SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal: 5 Juli 2023
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP: 19740329 199803 2 001


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP: 20160396

Anggota:

- 1 Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.El ()
- 2 Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D ()

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan waktu senggang”

(HR. Imam Bukhori, No. 5933)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Ibnu hajar Al-Asqolani, *Fath al Bari bi Syarh Sahih al Bukhori*, Qohiroh: Dar at Taqwa, 295.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi Abah Muhammad Achsan Fanni dan Ummi Anis Arofah yang telah mendidik dan merawat penulis, sehingga penulis sampai ditahap ini.
2. Kepada Suami tercinta Yustian Adi Winanto Wahid yang selalu sabar dan selalu mendukung dan membantu dalam segala hal apapun.
3. Ketiga buah hatiku, anak-anak tercintaku Yasmeen Naura Ar Rahmah, Ahmad Rayhan Al Biruni, dan yang sedang ikut berjuang di dalam rahim. Menjadi penyemangat dan memberikan harapan besar bagi kami.
4. Kepada Saudara-saudaraku, kakak-kakakku dan adekku yang selalu mendoakan dan mensupport hingga sampai ditahap ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
6. Kepada temanku seluruh kelas AS 1 angkatan 2016 dan semua teman-temanku yang lain, yang tak bisa kusebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik informasi maupun motivasinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Skripsi yang berjudul “*Analisis Tes Kesehatan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursalah*”

telah selesai. Tidak lupa penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Sholawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajarannya.

Skripsi yang telah penulis selesaikan ini, membutuhkan banyak waktu, energi juga penalaran yang semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Akan tetapi, penulis menyadari dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka dari itu perlu adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk bisa menjadikan skripsi ini menjadi sempurna.

Penulis sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor UIN KH ACMAD SIDDIQ Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH ACHMAD SIDDIQ Jember yang selalu memotivasi selama perkuliahan dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1, yang memberikan motivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan yang memberikan motivasi dan memberikan inspirasi judul penelitian kepada mahasiswa prodi hukum keluarga.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
6. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ditengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
7. Segenap bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH ACHMAD SIDDIQ Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
8. Serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan, baik berupa moral atau materi.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh yang diterima oleh Allah.

Jember, 21 Mei 2023



Siti Robi'ah
NIM. S20161040

ABSTRAK

Siti Robi'ah, 2023: Analisis Tes Kesehatan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kata Kunci: Tes Kesehatan Pra nikah, KUA Jombang, *Maslahah Mursalah*

Tes kesehatan pra nikah melalui imunisasi *tetanus toksoid* merupakan salah satu syarat penting yang harus dilakukan oleh calon pengantin dikarenakan pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal namun juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang baik dan sehat. Hal ini sesuai dengan Intruksi Bersama Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang analisis tes kesehatan pra nikah melalui imunisasi *tetanus toksoid* perspektif *masalah mursalah* dalam pembentukan hukum di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Fokus masalah pada skripsi ini di antara lain: 1). Mengapa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. 2). Bagaimana analisis tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember perspektif *masalah mursalah*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1). Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan analisis tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, dengan melakukan identifikasi terhadap pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Dan juga menggunakan pendekatan *case approach*, guna mendapatkan gambaran mengenai sebuah kasus atau fenomena. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengetahui faktor apa menjadi penghambat dari pihak KUA Jombang tidak menjadikan tes kesehatan pra nikah sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA Jombang. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini ialah 1). Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember masih belum terlaksana, karena belum ada peraturan yang mengikat secara jelas dan tegas untuk mewajibkannya tes kesehatan pra nikah ini. Sedangkan manfaat dari tes kesehatan pra nikah adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular ditengah masyarakat. 2). Prinsip tes kesehatan pra nikah ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* yang termasuk dalam kategori *masalah mursalah*. Hal ini sesuai dengan konsep *masalah murslah*. Sebagai bentuk upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan (bentuk perlindungan dari penyakit menular). Dan salah satu usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	Hal i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Tes Kesehatan Pra Nikah	19
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	30

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data	63
C. Pembahasan Temuan dan Analisis	75
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Standart Operasional Pelayanan Kantor Urusan Agama	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Dan pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Hal itu ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012

² Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, 1.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)³

Dalam penjelasan di atas, Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga dengan menciptakan istri bagi laki-laki supaya tentram, kemudian Allah SWT menumbuhkan di antara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting.

Setiap manusia sejak lahir memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan dan keluarga pun tidak melunturkannya. Pernikahan bukan hanya demi memenuhi

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994, 710.

kebutuhan seksualnya secara halal namun juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang baik.⁴

Menurut bahasa, nikah adalah *al-jam'u* dan *al-dammu* yang artinya kumpul. Sedangkan menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵ Dalam kehidupan berumah tangga memiliki tujuan pokok, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan berumah tangga dapatlah berdiri kokoh.⁶ Dalam QS. Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Rum: 21)⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.

⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

⁶ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994.

manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan.⁸

Berdasarkan pada pengalaman kehidupan banyak orang membangun keluarga itu mudah, namun memelihara rumah tangga agar tetap bahagia, tentram, dan jauh dari perpecahan tidaklah mudah bahkan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri tidaklah mudah. Oleh karena itu pasangan suami istri harus sebaik mungkin membangun komunikasi agar tujuan dari perkawinan tersebut terlaksana.

Memilih pasangan hidup dipengaruhi oleh ketepatan dalam melihat, mengenal dan menyelidiki kepribadian seorang perempuan yang ingin dinikahinya, hal ini merupakan pedoman awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak tali kasih yang dirajut dapat merasakan ketentraman, ketenangan serta kebahagiaan hakiki dari Allah SWT. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat agama, nasab atau keturunan, kekayaan maupun kecantikan dan kepribadiannya merupakan hal yang wajar serta riwayat kesehatannya. Kesehatan yang dimaksud bukanlah terletak pada kesehatan jasmaninya saja namun menyelidiki kesehatan rohani, kesehatan mental dirasa perlu dengan harapan perkawinan tersebut tercapai tujuan dalam Islam.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

Hal yang dilakukan sebelum memasuki pernikahan, sebaiknya seseorang menanamkan dalam niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena ingin memperoleh pahala dari Allah SWT. Kemudian, hendaknya seseorang senantiasa berbenah diri atau memperbaiki diri dengan berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, kemudian menambah kataan kepada Allah SWT.⁹ Selanjutnya yang sebaiknya dilakukan adalah membenahi diri dengan ilmu. Ilmu merupakan bekal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin sukses dalam pernikahannya dan ingin membangun keluarga secara Islami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang sebaiknya menjadi alasan utama yang membuat seseorang tertunda atau terhalang untuk menikah karena belum memiliki banyak harta.

Dari keterangan di atas, salah satu hal yang penting juga untuk dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap pasangan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan rohani serta jasmani (fisik) terutama pada kesehatan fisik. Kesehatan fisik calon pengantin jika terbukti baik sesuai dengan bukti yang tertulis maka terbebaslah dari hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang setiap perbuatan diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan seperti halnya pernikahan. Pernikahan

⁹ Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

memiliki serangkaian peraturan yang harus dipatuhi bagi setiap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan sah, adalah pernikahan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yakni KUA (Kantor Urusan Agama).¹⁰ Pernikahan dapat dilaksanakan ketika calon pengantin telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka akad pernikahan dapat dilaksanakan dan dapat dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.¹¹ Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih pasangan hidup dengan melihat, meyelidiki, dan menganal kepribadian pasangan sangatlah perlu dilakukan dan termasuk pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah mengetahui riwayat kesehatan, dan kepribadiannya.

Hal ini berkaitan juga dengan *masalah mursalah* yang menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Perpaduan dua kata menjadi “*masalah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Secara

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

¹¹ Muhammad Al-Jauhari dan Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, 169.

etimologi, ahli ushul fiqh mengatakan bahwa *masalah mursalah* juga menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma', berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat.¹² Raqith Hasan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Hidup Sehat Cara Islam* bahwa dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran islam.¹³

Pemeriksaan kesehatan pra nikah di Indonesia diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Toksoid*. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi bersama Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin¹⁴ dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Setelah keluarnya Intruksi Bersama No. 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan lain ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan harapan setiap calon pasangan atau bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus. Adapun

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

¹³ Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam*, (Bandung: Jembar, 2007), 16.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Edisi 2000, (Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2000) 89.

mengenai tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *clostridium tetani* kemudian menyerang sistem saraf pusat.¹⁵ Selain itu, Pemeriksaan kesehatan pra nikah memang sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan kondisi badan seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Memberikan kekebalan pada calon janin tidak terhadap calon pasangan dan imunisasi hanya mencegah penyakit Tetanus yang apabila menyerang tubuh, maka tubuh sudah cukup kuat untuk melawan.¹⁶

Tetapi hal ini sangat disayangkan karena pemberian suntik TT kepada calon pengantin masih belum efektif bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat. Karena menurut fakta di kecamatan Jombang tidak menjadikan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi nikah di KUA kecamatan Jombang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.77 Jombang. Berdasarkan hasil observasi pra research yang peneliti lakukan di KUA Jombang bahwa terdapat ada pro dan kontra diantara calon pengantin dan masyarakat ada yang melaksanakan ada juga yang tidak, baik dari segi biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ataupun khawatir dengan melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin menimbulkan ketidakpercayaan antara pasangan calon pengantin tersebut serta banyak faktor lainnya.¹⁷ Dari sinilah penulis perlu mengadakan penelitian tentang Analisis tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember perspektif *masalah mursalah*.

¹⁵ Soemarno Markam, dkk, *Kamus kedokteran (Edisi Kelima)*, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2008), 156.

¹⁶ Markum, AH, *Imunisasi*, (Jakarta: FKUI, 1987), 7.

¹⁷ Hasil Observasi Peneliti, 08 Desember 2021

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan analisis tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan penulis setelah menyelesaikan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan bisa menambah wawasan dan pengalaman keilmuan untuk penulis sendiri.

2. Bagi almamater, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa lainnya, dengan tujuan untuk memperkaya wawasan keilmuan.
3. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai penjas atau referensi dalam wawasan seputar tes kesehatan pra nikah.
4. Secara praktis, penulis bisa memberi sumbangan pemikiran mengenai tes kesehatan pra nikah menurut KUA Jombang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu menjelaskan tentang maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berdasarkan judul penelitian maka istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸

2. Tes Kesehatan Pra Nikah

Tes kesehatan atau Pemeriksaan Kesehatan terdiri dari dua kata yaitu pemeriksaan dan kesehatan. Pemeriksaan berasal dari kata periksa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1 proses, cara, perbuatan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002,43)

memeriksa; 2 hasil (pendapatan) memeriksa; periksaan; 3 penyelidikan; pengusutan (perkara dan sebagainya)¹⁹.

Sedangkan kesehatan menurut undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis²⁰.

3. KUA

Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota.²¹

4. *Maslahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah*

dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²²

¹⁹ Deapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1056.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Pasal 1 ayat 2.

²² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8. 2002, 123).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

1. BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.
2. BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.
3. BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.
4. BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.
5. BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat lima penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)”²³ oleh Ibnu Atoillah tahun 2011 menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah yang diartikan suatu manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah atau KUA dengan disyaratkan melampirkan surat atau bukti TTI bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan bersifat ijtihadiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu dari segi perspektifnya, penelitian tersebut menggunakan persepektif hukum Islam sedangkan penelitian ini

²³ Ibnu Atoillah, “Pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Dari segi lokasi penelitiannya, penelitian tersebut berada di lokasi KUA Jetis Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini berada di lokasi KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dari tahun penelitian, penelitian tersebut diteliti sejak tahun 2011 sedangkan penelitian ini diteliti sejak tahun 2023.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”²⁴ oleh Fatihatul Anhar Azzulfa tahun 2019 menjelaskan tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di KUA Sawahan tidak sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 tahun 2017, dikarenakan program tersebut belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin, sehingga KUA sebagai lembaga yang berwenang bertindak tegas untuk tidak memproses pendaftaran pernikahan yang diajukan dan diarahkan untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Puskesmas setempat terlebih dahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dan menggunakan perspektif *masalah*. Dan perbedaannya terletak pada terfokusnya peneliti terhadap tes kesehatan yang berdampak pada reproduksi bagi calon pengantin. Dari segi lokasi penelitian, penelitian tersebut berada di lokasi

²⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Analisis *Maslahah* Terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sedangkan penelitian ini berada di lokasi KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dari tahun penelitian, penelitian tersebut diteliti sejak tahun 2019 sedangkan penelitian ini diteliti sejak tahun 2023.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”²⁵ oleh Hana Ayu Aprilia tahun 2017 menjelaskan tentang tes kesehatan yang memprioritaskan kepada calon mempelai laki-laki untuk memastikan status kesehatannya. Pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan secara intens, nyatanya tidak pernah dilakukan. Pihak puskesmas hanya bertanya secara global mengenai riwayat penyakit, tinggi badan, berat badan, dan lingkungan sekitar calon mempelai laki-laki.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dan menggunakan perspektif *Maslahah mursalah*. Dan perbedaannya terletak pada subyek penelitiannya yang hanya terfokus kepada calon mempelai laki-laki. Dari segi lokasi penelitian, penelitian tersebut berada di lokasi KUA Kecamatan Jatiroto Kabupaten Mojokerto sedangkan penelitian ini berada di lokasi KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dari tahun penelitian,

²⁵ Hana Ayu Aprilia, “Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

penelitian tersebut diteliti sejak tahun 2017 sedangkan penelitian ini diteliti sejak tahun 2023.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis *Al-Maslahah* Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Magersari Kota Mojokerto”²⁶ oleh Khabibatur Rahman tahun 2016 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin sebagai syarat administrasi di KUA. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah berjalan tertib, dikarenakan pihak KUA akan menindak tegas apabila salah satu persyaratan administrasi belum lengkap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti atau membahas tentang tes kesehatan pra nikah dan menggunakan perspektif *Maslahah mursalah*. Perbedaannya yakni lebih memfokuskan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Dari segi lokasi penelitian, penelitian tersebut berada di lokasi KUA Magersari Kabupaten Mojokerto sedangkan penelitian ini berada di lokasi KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dari tahun penelitian, penelitian tersebut diteliti sejak tahun 2016 sedangkan penelitian ini diteliti sejak tahun 2023.

²⁶ Khabibatur Rahman, “Analisis *Al-Maslahah* Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

5. Skripsi yang berjudul “Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah”²⁷ oleh Sri Noor Baiti tahun 2020 yang menjelaskan tentang tidak efektifnya suntik TT sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dikarenakan masih adanya celah bagi calon pengantin yang melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan suntik TT dengan berbagai alasan serta minimnya pengetahuan petugas KUA mengenai suntik TT itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang Suntik TT atau tes kesehatan pra nikah dan tidak ada aturan yang mewajibkannya suntik TT di KUA Kecamatan Jekan Raya. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan dasar hukum maqosid asyari’ah. Dari segi lokasi penelitian, penelitian tersebut berada di lokasi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya sedangkan penelitian ini berada di lokasi KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dari tahun penelitian, penelitian tersebut diteliti sejak tahun 2020 sedangkan penelitian ini diteliti sejak tahun 2023.

²⁷ Sri Noor Baiti, “Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah” (Skripsi—IAIN Palangkaraya, 2020)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Skripsi Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Atoillah, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)"	Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah, jenis penelitiannya menggunakan kualitatif	Menggunakan perspektif hukum islam, lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta
2	Fatihatul Anhar Azzulfa, "Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya"	Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dan juga menggunakan perspektif <i>masalah</i> , jenis penelitiannya menggunakan kualitatif	Hanya terfokus terhadap tes kesehatan yang berdampak pada reproduksi bagi calon pengantin saja, lokasi penelitian berada di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
3	Hana Ayu Aprilia, "Analisis <i>Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto"	Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2017	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dan menggunakan perspektif <i>mursalah</i> , jenis penelitian menggunakan kualitatif	Subyek penelitiannya hanya terfokus kepada calon mempelai laki-laki saja. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Mojokerto

4	Khabibatur Rahman, "Analisis <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Magersari Kota Mojokerto"	Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dan menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> , jenis penelitian menggunakan kualitatif	Lebih memfokuskan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, lokasi penelitian berada di Kota Mojokerto
5	Sri Noor Baiti, "Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> Sebagai Syarat Administrasi Nikah"	Skripsi: IAIN Palangkaraya, Tahun 2020	Sama-sama meneliti tentang tes kesehatan pra nikah dalam bentuk suntik TT, jenis penelitiannya menggunakan kualitatif	Menggunakan dasar hukum <i>maqosid syari'ah</i> , lokasi penelitian berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

B. Kajian Teori

Kajian teori ini fokus menjelaskan tentang tes kesehatan pra nikah dan *masalah mursalah*, yaitu sebagai berikut:

1. Tes Kesehatan Pra Nikah

a. Pengertian Tes Kesehatan Pra Nikah

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tes yang artinya percobaan untuk menguji. Sementara kesehatan berasal dari kata sehat yang artinya dalam keadaan baik seujur tubuh serta semua bagiannya

terbebas dari penyakit.²⁸ Sedangkan kesehatan yaitu keadaan sehat, kebaikan keadaan badan.²⁹ Menurut WHO (*World Health Organization*), sehat yaitu memperbaiki kondisi manusia baik secara jasmani, rohani atau akal, sosial dan bukan semata-mata memberantas penyakit.³⁰ Dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan suatu tes atau memeriksa keadaan tubuh seseorang yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan.

Musyawaharah Nasional (MUNAS) Ulama tahun 1983 yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniyah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib di syukuri dengan mengamalkan tuntunan-Nya dan memelihara serta mengembangkannya.³¹ Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh WHO bahwa jasmani, rohani dan sosial merupakan kesehatan yang harus dijaga dan dipertahankan. Namun MUI juga menekankan bahwa umat harus selalu bersyukur bahwa telah dikaruniai kesehatan oleh Sang Maha Pencipta.

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial

²⁸ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya; Indah, 2001), 521.

²⁹ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya; Indah, 2001), 412.

³⁰ Dady Misky, *Kamus Kesehatan Keluarga*, (Jakarta: Restu Agung, 2008)

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizam, 1998), 182.

dan ekonomis.³² Pra nikah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu pra dan nikah yang memiliki pasangan yang resmi secara hukum.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri atau individu yang akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan dirinya ke klinik, rumah sakit ataupun puskesmas

b. Bentuk Tes Kesehatan Pra Nikah

Bentuk pemeriksaan bagi calon pengantin disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik apabila dalam suatu keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun apabila semuanya baik-baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan standar saja, yaitu cek darah dan cek urin.³³

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi sehat.
- 2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada remaja, calon pengantin; dan/atau, pasangan usia subur.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1.

³³ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam dan Kebidanan*, (Jakarta CV Tras Info Media, 2012)

Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi, suplementasi gizi, konsultasi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Sedangkan dalam pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian imunisasi dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus.
- 2) Pemberian imunisasi tetanus toxoid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan
 - a) Status T5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh
 - b) Dalam hal status imunisasi belum mencapai status T5 saat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian imunisasi tetanus toxoid dapat dilakukan saat yang bersangkutan menjadi calon pengantin
 - c) Ketentuan mengenai pemberian imunisasi tetanus toxoid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan³⁵. Dan imunisasi juga merupakan suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh

³⁴ Permenkes Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

³⁵ Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

menjadi kebal terhadap invasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi.³⁶

Tetanus berasal dari bahasa Yunani yang artinya menegang, yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani*. Bakteri ini tersebar di seluruh dunia, menyerang bayi, anak-anak, dan remaja, terutama yang tidak memperoleh perlindungan vaksin. Tetanus, terutama tetanus neonatorum, sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Dikarenakan tetanus menjadi penyebab 8%-69% dari kematian bayi baru lahir.³⁷ Imunisasi TT merupakan vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau wanita hamil untuk pencegahan penyakit tetanus. Imunisasi TT adalah aturan resmi yang ditetapkan pemerintah bahkan sejak tahun 1986. Ditahun 1980 an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia dibawah satu bulan. Meskipun kini kasus serupa itu sudah menurun, ancamannya masih ada sehingga perlu diwaspadai.

Imunisasi aktif didapat dengan menyuntikkan tetanus toksoid dengan tujuan merangsang tubuh membentuk antibodi. Vaksin tetanus diberikan kepada bayi dan anak usia kurang dari 10 tahun, ibu hamil, semua orang dewasa. Vaksin tetanus mempunyai berbagai kemasan seperti preparat tunggal (TT), kombinasi dengan

³⁶ Anik Mayunani, *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan* (Jakarta: CV Trans Info Media, 2010)

³⁷ J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal 70.

toksoid difteri dan atau pertusis dan kombinasi dengan komponen lain seperti Hib dan hepatitis B.³⁸

Untuk mencegah tetanus monotorum, wanita hamil dengan persalinan berisiko tinggi paling tidak mendapatkan 2 kali dosis vaksin TT. Dosis TT kedua sebaiknya diberikan paling tidak 4 minggu setelah pemberian dosis pertama, dan dosis kedua sebaiknya diberikan paling tidak 2 minggu sebelum persalinan. Untuk ibu hamil yang sebelumnya pernah menerima TT 2 kali pada waktu calon pengantin atau pada kehamilan sebelumnya, maka diberikan booster TT 1 kali saja. Pemberian immunoglobulin tetanus oleh dokter dimaksudkan untuk menetralkan racun yang dihasilkan oleh kuman. Antibiotik Tetrasiklin dan penisilin untuk mencegah pembentukan racun lebih lanjut.³⁹

Sedangkan tes kesehatan pra nikah yang diwajibkan oleh puskesmas yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui calon pengantin mempunyai indikasi penyakit menular atau tidak, meliputi beberapa tes, yaitu:⁴⁰

a) Pemeriksaan HBSG (*Hepatitis B Surface Antigen*) yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi virus hepatitis

³⁸ J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 86.

³⁹ Mutaroh Akmal, Zeli Indah, Widhawati, Sekar Sari, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan Umum*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, cet-IV, 2016), 340.

⁴⁰ Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 54.

B, diagnosis hepatitis B, *screening praveksinasi* dan memantau *clearence virus*.

- b) Pemeriksaan golongan darah dan rhesus yang bertujuan untuk mengetahui golongan darah, rhesusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi.
- c) Pemeriksaan skrining Sifilis atau TPHA (*Treponemal Pallidum Hemagglutination Assay*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi adanya bakteri yang menyebabkan sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*.⁴¹
- d) Pemeriksaan HIV (*Human Immunodeficiency virus*) merupakan virus yang menyerang dan menghancurkan sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh manusia.
- e) Pemeriksaan TORCH (*toksoplasma, rubella, virus cytomegalo, herpes*) penyakit ini seringkali menyebabkan masalah pada ibu hamil, seperti keguguran, *infertilitas* (ketidak suburan), atau cacat bawaan pada anak.

c. Manfaat Adanya Tes Kesehatan Pra Nikah

Adanya peraturan tes kesehatan pra nikah yang dibuat oleh pemerintah yaitu Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan

⁴¹ <https://www.halodoc.com/kesehatan/skining-sifilis-tpha>

Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul dikemudian hari, meskipun tes kesehatan tersebut tidak langsung menjamin orang yang melakukan tes kesehatan pra nikah untuk terkena penyakit, setidaknya tes kesehatan tersebut bisa untuk mengantisipasi terdampaknya penyakit menular. Manfaatnya sebagai berikut:⁴²

1) Sebagai upaya pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl)

Yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga garis keturunan keluarga mereka. Karena dalam setiap pasangan suami istri pastilah berharap ingin mempunyai keturunan. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk memilikinya. Keluarga tanpa kehadiran seorang keturunan atau anak akan terasa hampa. Bahkan seringkali permasalahan keturunan ini mampu membuat suatu kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian.

Permasalahan keturunan ini sangat erat sekali berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Dan salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan istri saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki suami.

⁴² A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 49.

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaknya jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeliharaan keturunan (hifz al-Nasl) yang diperintahkan oleh agama.⁴³

2) Sebagai Upaya Perlindungan dari Penyakit Menular

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ajaran Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas, Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.⁴⁴

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, HIV/AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain PMS, penyakit lain yang juga harus

⁴³ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 49

⁴⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 15.

diperhatikan adalah penyakit keturunan seperti talasemia, hemofilia dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita.

Manfaat dari pemeriksaan kesehatan pra nikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya ditengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal dikemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika pernikahan itu malah mendatangkan mudarat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih: Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁴⁵ Pemeriksaan kesehatan pra nikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Pemeriksaan kesehatan pra nikah idealnya dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan tenggang waktu itu diharapkan jika ditemukan penyakit

⁴⁵ Walid bin Rasyid As-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, (Muhammad Syafii Masykur), (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 86.

dalam diri pasangan tersebut yang bisa disembuhkan, maka masih ada waktu untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pra nikah keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka dari itu keputusan harus dibuat secara arif dan bijaksana. Sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadits:

Dari Abu Said bin Malik bin Al-Kudri, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia dikenai bahaya”.⁴⁶ Menikahi orang yang mempunyai penyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri kita sendiri, namun juga membahayakan anak keturunan kita nanti serta juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar kita.

3) Mengubah kebiasaan tidak sehat

- a. Menentukan tindakan yang tepat dalam mengangguni penyakit tertentu jika ditemukan dalam pemeriksaan.
- b. Mengetahui tingkat kesuburan dari masing-masing calon pengantin.
- c. Sebagai bentuk pemberian jaminan tidak adanya bahaya dari masing-masing calon pengantin yang dapat menghambat

⁴⁶ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publishing, 2010), 225.

kesehatan yang ditimbulkan saat bersentuhan maupun dalam berhubungan seksual.⁴⁷

2. *Maslahah Mursalah*

a. Definisi *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *maslahah* berarti sesuatu yang baik. Al-*maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan istilah yang berarti mencari yang baik. Sedangkan al-*maslahah* secara literal adalah yang lepas. Menurut Khalid Ramadhan Hasan, al-*maslahah* berarti suatu kemaslahatan yang terlepas dari pengukuhan atau penolakan syara'.⁴⁸ Secara terminologi menurut Wahbah Zuhaily, merupakan sifat-sifat yang mempunyai keselarasan dengan penetapan-penetapan syara' dan tujuan-tujuannya, tetapi tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dari hubungan karakter atau sifat tersebut dengan hukum ini kemudian dihasilkan sebuah perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari dari mafsadah pada manusia.⁴⁹

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari mudharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud dari pada *maslahah* ialah melestarikan tujuan-tujuan syariah (*al muhafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima pokok berupa *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Jadi setiap yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut

⁴⁷ Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah*, BKKBN, 2007.

⁴⁸ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al fiqh*, (Mesir, al-Raudhoh, 1998), 270.

⁴⁹ Wahbah al-zuhaily, juz II, 37

maka disebut dengan *maslahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan sebuah *maslahah*.⁵⁰

Al Khawarizmy yang dikutip pula oleh Wahbah Zuhaily, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* ialah pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan dari syari' dengan menolak mafsadah (kerusakan) dari makhluk.⁵¹ Sedangkan Khalid Ramadhan Hasan dalam bukunya Mu'jam Ushul al Fiqh mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik sebuah manfaat dan menolak mudharat dengan memelihara tujuan-tujuan syari', beliau juga mengutip beberapa pendapat ulama' ushul tentang definisi *maslahah* yang diantaranya Imam Syathibi, beliau mengatakan bahwa syariat tidak dikreasikan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba baik di dunia ataupun di akhirat kelak dan menolak mafsadah yang dihadapi mereka.⁵²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksut diturunkannya hukum syara'. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaily, juz II, 37.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, juz II, 37.

⁵² Khalid Ramadhan Hasan, 268.

kemaslahatan manusia. Artinya dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

b. *Kehujjahan Maslahah Mursalah*

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah hujjah syara' yang dijadikan landasan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, qias atau istihsan, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya. Alasan mereka dalam hal ini ada dua:⁵³

1) Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan

mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

2) Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 112.

banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari’.

Seperti Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu tulisan Al-Quran dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan sedekah kepada *al-muallafi quluu buhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya), menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis pangan. Kelompok maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya. Kelompok syafi’i mewajibkan qishash atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.⁵⁴

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil syara’ yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara’ yang menganggapnya. Oleh karena itu Imam Qurafi berkata: para sahabat berbuat banyak hal atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya, Ibnu Aqil berkata: politik adalah semua perbuatan yang dapat mendekatkan

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 112.

umat manusia kepada kebaikan, menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh rasul dan tidak diturunkan wahyu untuk itu. Sedangkan orang yang berkata bahwa tidak ada politik kecuali dengan apa yang diucapkan syara' adalah salah dan menyalahkan para sahabat dalam menetapkan hukum.⁵⁵

Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan *masalah mursalah* adalah sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh qias. Karena syari' tidak akan membiarkan manusia dalam keisraan dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.
- 2) Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 113.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 115.

suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.

Ibnu Qayyim berpendapat, diantara kaum muslimin ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjaga kemaslahatan umum. Ia menjadikan syariat itu suatu yang terbatas, tidak dapat memenuhi kemaslahatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar diantara cara yang hak dan adil. Dan di antara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah kepada hukum Allah, menimbulkan kejelekan yang berkepanjangan dan kerusakan yang nyata.⁵⁷

c. Syarat *Maslahah Mursalah* Bisa Dijadikan Sebagai Hujjah

Para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi

pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai hujjah:⁵⁸

1) Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu.

Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami samapi

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 116.

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 113-114.

menceritakan istrinya dan menjadikan hak menjatukan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

2) Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas untuk manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

3) Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

kemaslahatan ini sia-sia karena bertentangan dengan nash Al-Quran.

d. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari *maslahah mursalah* adalah diambil dari Al-

Qur'an maupun hadist, seperti pada QS. Yunus : 57.⁵⁹

يَأْتِيهَا النَّاسُ فَمَا جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan Penyembuh bagi penyakit penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1984), 125.

Sedangkan nash dari hadist yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan *masalah mursalah* adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yaitu sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ
الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Jufriyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rosulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain. (HR. Ibn Majjah No. 2332).⁶⁰

Atas dasar Al-quran dan hadits di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, dalam menetapkan akidah fiqh setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya.⁶¹

- 1) Kehati-hatian dalam penggunaannya.
- 2) Ketelitian dalam masalah masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan.
- 3) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup luas.

Sehubungan dengan ketiga hal di atas, maka di bawah ini merupakan kaidah kaidah tentang *masalah mursalah*⁶². Yaitu:

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazidal Qazwini, *Sunah Ibn Majah Juz 2*, (Beirut: Dar al Fikr)

⁶¹ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbahwa Al-Nadzair*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31

⁶² Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Maslahah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Daral-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971).

1) دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

2) جَبُّ الْمَصَالِحِ وَ دَرءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

3) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.

4) الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratatan dapat dihilangkan.

Hal ini sesuai dengan prinsip, bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa saja yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadah atau kerusakan, maka

haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat menjalar dan meluas kemana-mana sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

e. Konsep *Maslahah Mursalah*

Pembagian *maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat Islam dalam penetapannya.⁶³

1) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya.

⁶³ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 166.

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya yang merujuk kepada pendapat Al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (maqasid syariah), maka Al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kebutuhan akan *maslahah*, yakni:

a) *Maslahah* Dharuriyah (Kemaslahatan Primer)

Yaitu kemaslahatan yang menduduki kebutuhan pokok. Suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Keberadaan *maslahah* dharuriyah ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat didalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya. Apabila *maslahah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia

akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai. *Maslahah* ini memelihara maqashid al syari'ah al kulliyah (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni hifdz al din (memelihara agama), hifdz al nafs (perlindungan jiwa), hifdz al 'aql (perlindungan terhadap akal), hifdz al nasl (pemeliharaan keturunan), hifdz al mal (perlindungan atas harta kekayaan). Kelima dari kemaslahatan ini disebut dengan masalih khamsah.

b) *Maslahah* Hajiyyah (Kemaslahatan Sekunder)

Yaitu sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup, menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan. Syari' dalam mewujudkan *maslahah* ini mensyariatkan ketentuan-ketentuan dalam muamalah, seperti keringanan kebolehan jama' dan qashar shalat bagi musafir, diperbolehkannya tidak puasa bagi wanita hamil, menyusui dan orang sakit, dan lainnya.

c) *Maslahah* tahsiniyah (Kemaslahatan Tersier)

Yaitu menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *maslahah*

ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan sesama manusia. Seperti disyariatkannya bersuci sebelum shalat, berpakaian indah dan rapi, dan lainnya.⁶⁴

2) *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya

Apabila ditinjau dari segi kandungan, Juhur Ulama' membagi *maslahah* menjadi tiga tingkatan⁶⁵. Yakni:

⁶⁴ Abdul Hamid Hakim, *As Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007) 35.

⁶⁵ Narun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 116.

a) *Maslahah ‘Ammah*

Yaitu *maslahah* umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kemaslahatan untuk seluruh umat, tetapi bisa berbentuk dalam kepentingan mayoritas atau kebanyakan orang. Seperti mencetak uang untuk kemaslahatan suatu negara.

b) *Maslahah Ghalibah*

Yaitu kemaslahatan mayoritas orang tetapi tidak untuk semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.

c) *Maslahah Khasah*

Yaitu *maslahah* khusus atau pribadi yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri

agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suami dinyatakan hilang (*mafqud*).⁶⁶

3) *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara’.

Menurut Muhammad Syatibi *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara’ dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁷

a) *Maslahah Mu’tabarah* yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar’i, maksudnya ada petunjuk dari syar’i, baik langsung

⁶⁶ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana kusus di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 54-55.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahra, *As Syafi’i Hayyatuhu Azmuhu Ya Fiqhuhu*, (Mesir, Darul Fikr Al-Araby, 1948), 336

maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menentukan hukum.

Dari langsung atau tidaknya petunjuk (dalil) terhadap *masalahah* tersebut, *masalahah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Munasib mu'atsir, yaitu ada petunjuk langsung dari syari' yang memperhatikan *masalahah* tersebut. Yang artinya ada petunjuk syara' dalam bentuk nash ijma' yang menetapkan bahwa *masalahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
2. Munasib mulaim, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *masalahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Yang artinya meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b) *Maslahah Mulgha* yaitu *masalahah* yang dianggap baik oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap *masalahah*.⁶⁸ Ketetapan seperti ini bertentangan dengan nash Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

⁶⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba., orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka prang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)⁶⁹

c) *Maslahah mursalah* yaitu *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan

menolaknya. Menurut Abdul Karim Zidan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.⁷⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan *maslahah mursalah* yaitu *maslahah* menurut akal fikiran yang sesuai dengan tujuan syara' dalam

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1984).

⁷⁰ Abdul Karim Zidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Bahdad: al-Diir Al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), 237.

menetapkan hukum tidak diketahui secara jelas atau tidak ada nash syar'i yang menjelaskan apakah *masalah* tersebut diterima atau tidak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan penelitian lapangan (*field research*⁷¹). Peneliti memilih jenis penelitian lapangan agar regulasi yang telah berlaku dapat teruji keefektifannya dalam realita. Peneliti menggunakan pendekatan yang bertujuan agar penyusun mendapat informasi data yang aktual dan akurat. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conceptual approach*, karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru⁷². Dan juga menggunakan pendekatan *case approach*, guna mendapatkan gambaran mengenai sebuah kasus atau fenomena.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengetahui faktor apa menjadi penghambat dari pihak KUA Jombang tidak menjadikan tes kesehatan pra nikah sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA Jombang dengan adanya instruksi bersama direktur jendral pemberantasan penyakit menular dan

⁷¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 11

⁷² Mulyadi, M, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol 16 (2012)

penyehatan lingkungan pemukiman departemen kesehatan No. 02 tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toksoid calon pengantin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. dan menjadikan lokasi sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jombang kabupaten Jember dengan beberapa alasan yaitu kebanyakan masyarakat kecamatan Jombang masih belum mengetahui tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan apabila tidak melakukan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin. Pihak KUA juga tidak membuat adanya peraturan yang mengikat sehingga bisa terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan tidak ada sosialisasi dari pihak KUA dan puskesmas kecamatan Jombang mengenai pentingnya tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive* (penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti) dengan pertimbangan tertentu untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat dimintai informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang dibutuhkan dalam penelitian, atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun beberapa informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data, yaitu:

- a. Kepala KUA kecamatan Jombang (Drs. Misbakul Munir, M.HI)
- b. Pramubakti KUA kecamatan Jombang (Yolla Mandasari Putri)
- c. Pramubakti KUA kecamatan Jombang (Priyandono Putro)
- d. Bidan di Desa Jombang (Shervil K. S., S. Keb., Bd)
- e. Calon Pengantin yang melakukan tes kesehatan pra nikah (Zena Arin Noviani dan Siti Munirotul Himmah)
- f. Calon Pengantin yang tidak melakukan tes kesehatan pra nikah (Ayudatus Sholihah dan Aidina Afidatul Fitria)

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan perolehan data yang diambil dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa rujukan dari beberapa buku, skripsi, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis, antara lain yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang valid. Juga merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid.⁷³ Yang dimaksud secara langsung, dalam arti peneliti terjun langsung sendiri ke lapangan untuk melakukan penelitian. Sedangkan, tidak langsung, peneliti melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data.

Dalam penyusunan penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan yaitu, pertama mengirim surat izin penelitian dari kampus. Kedua, memperkuat dan menambah data dengan melakukan wawancara mengenai keefektifitasannya tes kesehatan pra nikah di KUA kecamatan Jombang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara atau *interview* atau peneliti yang mengajukan pertanyaan

⁷³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

dengan pihak yang diwawancarai atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.⁷⁴ Jadi, dapat disimpulkan, bahwa wawancara merupakan adanya dua orang yang saling memberi, yaitu memberi pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan, dalam hal ini kreativitas pewawancara sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan keterangan diatas, peneliti akan menggunakan model wawancara tersebut dengan cara menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu:

- a. Mengenai profil KUA
- b. Latar belakang tes kesehatan pra nikah di KUA
- c. Faktor yang menyebabkan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan syarat administrasi nikah di KUA

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Berupa biografi, catatan harian, sejarah kehidupan, foto, gambar hidup dan

⁷⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

lain-lain.⁷⁵ Dari metode ini peneliti di harapkan dapat memperoleh data yang berupa dokumen tertulis maupun bentuk lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tes kesehatan pra nikah.

E. Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁷⁶

Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses menganalisa data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai data penuh. Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang leluasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas sosial yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi. Namun, apabila seseorang tertarik dengan kebudayaan atau sub kebudayaan yang telah akrab, penggunaan, rancangan yang longgar dan sangat induktif merupakan hal yang mubadzir.⁷⁷

⁷⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),234.

⁷⁶ Sugiono, 130

⁷⁷ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press,1992),28.

Setelah penggalian data selesai dan semua data telah terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data. Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan. Dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari pola dan temanya. Pada aktivitas ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.

Penyajian data ini yang dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya mempunyai sifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan beberapa bukti kuat yang bisa mendukung pada pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh beberapa bukti yang kuat atau valid dan konsisten saat melakukan penelitian, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian peneliti yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi merupakan pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang atau bisa disebut dengan cek dan ricek. Tujuan triangulasi menurut Susan adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penelitian terhadap apa yang telah ditemukan.⁷⁸ Peneliti menggunakan triangulasi sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.
2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti referensi dari beberapa buku, jurnal, karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Memberi check merupakan suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan

⁷⁸ Sugiono, 125-127

mempelajari dokumen, selanjutnya mendeskripsikan, menginterpretasi dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu ada tambahan baru.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar penelitian ini terarah dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan yaitu:

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, tahapan ini dilakukan peneliti yang didalamnya dapat mencakup beberapa perencanaan diantaranya pemilihan judul, perumusan masalah, pemilihan pendekatan penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan sumber data, dan lain-lainnya.

2. Tahap Riset

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan penelitian yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti menguji kredibilitas data dan menganalisa data yang diperoleh.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian. Ditahap ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Kemudian data disistematisasikan dalam bentuk skripsi. Selain itu peneliti juga melakukan penjilidan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Jombang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.77 Jombang tergolong KUA pemekaran, karena pada tahun 1995 Kecamatan Jombang terbentuk atas pecahan dari Kecamatan Kencong. Demikian, secara otomatis segala macam bentuk pelayanan terhadap masyarakatnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Jombang yang baru terbentuk tersebut termasuk pelayanan masyarakat dibidang Urusan Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

Karena masih baru terbentuk KUA Kecamatan Jombang belum mempunyai gedung kantor yang resmi. Oleh sebab itu, kurang lebih pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 KUA kecamatan Jombang bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara dengan status sewa gedung (yang sekarang tempat tersebut menjadi warung internet / warnet). Kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 KUA Kecamatan Jombang berpindah tempat lagi di kantor Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang yang berada di Jl. Jendral A. Yani No.22 bersifat numpang sementara di karenakan di tempat yang lama akan digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Untuk sementara waktu KUA Kecamatan

Jombang berkantor di kantor Kepala Desa Jombang selama bangunan kantor KUA yang baru masih dalam proses pembangunan.

Akhirnya pada tahun 2001 gedung kantor KUA Kecamatan Jombang telah rampung dan siap untuk ditempati yang kemudian diresmikan oleh Kakandepag Jember yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Nachrowi. Selama berdiri kurang lebih dua puluh tahun banyak sekali perubahan yang terjadi di KUA Kecamatan Jombang, salah satunya yaitu perubahan atau pergantian kepala KUA. berawal dari tahun 1997 adapun nama-nama Kepala KUA Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

1. H. M. Ikhsan, tahun 1997 – 2002
2. Drs. Misbakul Munir, tahun 2002 – 2003
3. Drs. Sulthon Nuddin, M.HI., tahun 2003 – 2005
4. Mukhsinun, S.Pdi, tahun 2005 – 2008
5. Abdul awal, S.Ag, M.HI., tahun 2008
6. Subhan, S.Ag., tahun 2009 – 2012
7. Drs. Abdul Mudjib, M.HI., 2012 – 2014
8. Muhammad Saiful Hadi, SH., M.HI., tahun 2014 – 2016
9. H. Adnan Widodo, S,Ag., M,HI., tahun 2016 – 2019
10. H. Abdul Khamid, S.Ag. tahun 2019 – 2022
11. Drs. Misbakul Munir, M.HI., tahun 2022 - sekarang

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang merupakan salah satu dari 31 Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Jember Propinsi Jawa Timur yang terletak tepat di Jalan Gatot Subroto No. 77 Telp.(0336) 324387 Jombang Jember.

Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang terletak di tempat yang strategis yaitu berada di tengah-tengah permukiman penduduk dan berdekatan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Jombang seperti Kantor Kepala Desa Jombang dan Kantor Kecamatan Jombang sendiri. Secara global, letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sutrisno.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sutrisno.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.

3. Fungsi dan Tujuan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan public di bidang

Urusan Agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001. Tugas yang dimaksud adalah :

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah special, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

Direktur Jendral Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Visi Dan Misi

Visi : Menjadikan agama sebagai landasan Spiritual, moral dan ahlak dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat memberikan inspirasi, inovasi sebagai kekuatan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat Jember yang berahlak mulia, maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan saling menghargai antar pemeluk agama.

Misi : Meningkatkan pendalaman, penghayatan, dan pengamalan moral dan etika yang berdasarkan agama serta penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas penyuluhan, pendidikan agama disekolah umum dan pengurus agama, menuju kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan, memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama atas dasar rasa hormat dan kerelaan bersama.

5. Program Unggulan Yang Sudah Terlaksana

- a. Melaksanakan manasik haji tingkat Kecamatan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan
- b. Melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah kepada calon pengantin
- c. Mengadakan pertemuan/anjangsana dengan semua Modin setiap sebulan sekali


- d. Menyelesaikan Akta Ikrar Wakaf sebanyak 275 lokasi sampai dengan sekarang
 - e. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dengan instansi lintas sektoral.
6. Wilayah kewenangan

Yang masuk dalam wilayah kewenangan KUA Jombang ada enam desa yakni :

- a. Desa Jombang
- b. Desa Keting
- c. Desa Padomasan
- d. Desa Wringinagung
- e. Desa Ngampelrejo
- f. Desa Sarimulyo

Serta dibantu oleh para Mudin (P3N/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di Desa-desa yang masuk dalam wilayah kewenangan KUA Kecamatan Jombang yakni (Jombang, Keting, Padomasan, Wringinagung, Ngampelrejo dan Sarimulyo) guna memudahkan dalam pendataan perkawinan, serta beberapa hal yang termasuk didalamnya

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN JOMBANG



Tabel 4.1

**STANDART OPERASIONAL PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU	BIAYA
01	PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH / RUJUK : 1. DI KUA PADA HARI DAN JAM KERJA 2. DI LUAR KUA (Berdasarkan PP.48 Tahun 2014 Setor Langsung Ke Bank) 3. DI LUAR KUA BAGI YANG TIDAK MAMPU	15 MENIT 15 MENIT 15 MENIT	RP. 0,- RP. 600.000,- RP. 0,-
02	PEMERIKSAAN CATIN, WALI DAN SAKSI	20 MENIT	RP. 0,-
03	PROSESI AKAD NIKAH	45 MENIT	RP. 0,-
04	PENERBITAN AKTA NIKAH DAN KUTIPANNYA	15 MENIT	RP. 0,-
05	LEGALISASI FC.BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH	10 MENIT	RP. 0,-
06	DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH	20 MENIT	RP. 0,-
07	REKOMENDASI / PINDAH NIKAH	15 MENIT	RP. 0,-
08	IKRAR WAKAF DAN PEMBUATAN AIW / APAIW	60 MENIT	RP. 0,-
09	SURAT KETERANGAN BELUM NIKAH	15 MENIT	RP. 0,-
10	SURAT PENGANTAR ITS BAT NIKAH	15 MENIT	RP. 0,-
11	PENCATATAN PENETAPAN ITS BAT NIKAH	20 MENIT	RP. 0,-
12	REKOMENDASI PROPOSAL BANTUAN	15 MENIT	RP. 0,-

	DANA		
13	PELAYANAN PENASEHATAN KELUARGA /BP4	30 MENIT	RP. 0,-
14	ENTRI DATA MUSHOLLA DAN MASJID	10 MENIT	RP. 0,-
15	SURAT PERNYATAAN MASUK ISLAM	10 MENIT	RP. 0,-

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Tidak Dijadikan Syarat Administrasi Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam suatu kebijakan yang akan diterapkan, hal ini bertujuan agar dalam peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Membahas mengenai suntik TT, maka pasti dikaitkan dengan Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Suntik *Tetanus Toxoid* calon pengantin. Dalam keputusan bersama inilah kemudian menjadi salah satu alasan mengapa peraturan ini dibuat adalah sebagai tindak lanjut keputusan bersama direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji departemen agama dan direktur jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman departemen kesehatan tentang pelaksanaan bimbingan terpadu program PPM (Pemberantasan Penyakit

Menular) dan PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) melalui jalur kegiatan agama Islam, perlu dikeluarkan instruksi bersama tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin.

Sedangkan dasar dikeluarkannya keputusan bersama ini berkaitan dengan beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen.
- d. Keputusan presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen.
- e. Keputusan menteri agama nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan menteri agama nomor 75 tahun 1984.
- f. Keputusan bersama menteri agama dan menteri kesehatan nomor 294 tahun 1986 dan nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang bimbingan terpadu program kesehatan melalui jalur agama.
- g. Keputusan bersama direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji departemen agama dan direktur jenderal

pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman departemen kesehatan nomor 94 tahun 1987 6.57.I/PD.03.04.IF; tentang : pelaksanaan bimbingan terpadu program PPM (Pemberantasan Penyakit Menular) dan PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) melalui jalur kegiatan agama Islam.

Atas dasar diatas diharapkan kepada semua kepala kantor wilayah departemen agama dan kepala kantor wilayah departemen kesehatan diseluruh Indonesia untuk :

- a. Memerintahkan kepada seuruh jajaran dibawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir
- b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin didaerah masing-masing.
- c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi haji dan dirjen

PPM (Pemberantasan Penyakit Menular) dan PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) sesuai tugas masing-masing intruksi bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam teori perundang-undangan keputusan bersama ini melibatkan kerjasama antara kementerian kesehatan dan kementerian agama yang dalam penerapannya melibatkan instansi dibawah kementerian kesehatan misalnya puskesmas, rumah sakit, klinik sebagai pelaksana dan kementerian agama dalam hal ini KUA sebagai penegak dan pengawasan.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak KUA dalam pengawasan keputusan bersama ini, diantaranya:

- a. Membuat peraturan yang dikeluarkan KUA tentang keharusan melakukan tes kesehatan pra nikah dalam hal ini melakukan suntik TT bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi
- b. Mengharuskan melakukan suntik TT di puskesmas kecamatan
- c. Mengadakan sosialisasi secara berkala oleh KUA dan bekerja sama dengan pihak puskesmas terhadap pentingnya dan dampak suntik TT.

Dari pembahasan diatas kita dapat mengetahui bahwa sangat perlu ada peraturan yang mengikat secara jelas, sehingga menjadikan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA sebagai suatu aturan yang masuk kedalam Undang-undang perkawinan. Selain itu, pentingnya pemahaman dan pengetahuan semua petugas KUA akan keurgentan dari suntik TT bagi calon pengantin. Karena demi tercapainya tujuan yaitu mencegah terjadinya infeksi kepada ibu dan bayi, serta untuk menekan angka kematian bayi akibat terinfeksi penyakit tetanus. Oleh karena itu pentingnya ada aturan yang bersifat mengikat secara tegas sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku agar aturan ini dapat diterapkan secara maksimal.

Menurut Bapak Kepala KUA Jombang, tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Jombang, Bapak Misbakul Munir mengatakan:

Penerapan tes kesehatan pra nikah di masyarakat kecamatan Jombang masih sebagian saja yang menerapkan, dikarenakan tidak dimuat dalam permenag yang mewajibkan tes kesehatan pra nikah ini didalam syarat administrasi pernikahan. Tetapi ada dari beberapa calon pengantin yang melampirkan bukti sudah melakukan suntik TT dari bidan atau dari puskesmas, dan dari pihak KUA juga menerimanya⁷⁹.

Berdasarkan keterangan diatas, Bapak Misbakul Munir selaku Kepala KUA Kecamatan Jombang memberikan informasi terkait pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di kecamatan Jombang, beliau juga memberikan pernyataan bahwa KUA Jombang masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat secara jelas dan terperinci dari Kementerian Agama Jember. Dan masih belum terjalin kerjasama yang baik dari pihak KUA dengan pihak puskesmas yang membuat peraturan ini berjalan dengan baik dan semestinya.

Pendapat dari Pramubakti KUA kecamatan Jombang, Ibu Yolla Mandasari Putri juga menambahkan:

Yang saya tahu memang di KUA Jombang masih belum menerapkan, tapi dari pihak sini juga tidak keberatan apabila ada yang mengumpulkan bukti suntik TT atau tidak. Dan memang setahu saya dalam peraturan menteri agama republik Indonesia (permenag) tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 4 tentang pesyaratan administrasi nikah tidak tertulis harus ada bukti suntik TT dari puskesmas. Ada memang sebagian KUA dari kecamatan lain mewajibkan harus dilampirkan bukti suntik TT, mungkin karena sudah pernah mengalami kasus didaerah tersebut ada yang terjangkit penyakit menular⁸⁰.

Pendapat dari Pramubakti KUA kecamatan Jombang, Bapak Priyandono Putro, mengatakan:

⁷⁹ Misbakul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 07 Desember 2021

⁸⁰ Yolla Mandasari Putri, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 08 Desember 2021

Kebanyakan calon pengantin yang melakukan tes kesehatan pra nikah berupa suntik TT mereka-mereka yang memiliki pasangan berprofesi sebagai abdi negara, seorang dokter, guru. Yang memang dari merekanya sudah mengerti dan tau tentang suntik TT dan dampaknya. Kalau orang-orang awam kebanyakan ya tidak suntik. Disisi lain mereka juga tidak tau dan tidak mengenal apa itu kegunaan dari suntik TT. Tapi saya rasa apabila suatu nanti KUA sini bisa menerapkan sebagai pesyaratan nikah, KUA akan mensosialisasikan tentang suntik TT bagi calon pengantin. Dan dari pihak kami juga selama ini tidak mencantumkan dalam data orang-orang yang melakukan suntik TT⁸¹.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Jombang yang melakukan suntik TT hanya sebagian dari mereka yang pasangannya adalah seorang yang mempunyai profesi sebagai abdi negara seperti dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Dan memang selain dari profesi tersebut masyarakat tidak melakukan suntik TT dan tidak mengerti akan hal positif yang didapat dari melakukan tes kesehatan pra nikah.

Beberapa alasan mengapa masyarakat Kecamatan Jombang belum melakukan tes kesehatan pra nikah berupa suntik TT. Hal ini dijelaskan oleh saudari Ayudatus sholihah, Berusia 25 tahun. Saudari Ayu bekerja sebagai guru di SMK Yunisma Kencong:

Saya tidak melakukan suntik TT karena dipersyaratan nikah tidak diwajibkan melampirkan keterangan selesai suntik TT. Dan saya juga tidak mengetahui apa itu suntik TT, manfaat yang didapat dari suntik TT tersebut. Dan juga tidak ada sosialisasi dari pihak KUA maupun pihak puskesmas mengenai hal ini, sehingga kebanyakan masyarakat tidak tau. Saya juga sudah bertanya kepada pihak KUA apakah harus menyertakan bukti sudah TT atau tidak, beliau

⁸¹ Priyandono Putro, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 Desember 2021.

menjawab ya terserah mbak saja, kalau mau suntik TT gakpapa, tidak juga gakpapa⁸².

Pendapat dari saudari Aidina Afidatul Fitria. Berusia 25 tahun.

Saudari Aidina bekerja sebagai *Make Up Artist* (MUA):

Saya pernah di bilangi sama kader sini suruh suntik TT. Tapi saya tidak sempat melakukannya karena waktu itu hari pernikahan saya sudah mepet. Ternyata di KUA juga tidak ada persyaratan yang harus ada bukti sudah suntik TT. Jadi waktu itu saya juga lupa kalo harus suntik TT. Dan saya kira itu hanya program dari posyandu karena yang negur hanya kader saja, pihak KUA tidak menanyakan hal itu kepada kami⁸³.

Pendapat di atas juga didukung oleh Kepala KUA Bapak Misbakhul Munir yang menyatakan bahwa tes kesehatan pra nikah memang bukan sebagai syarat administrasi nikah dan wawasan pengetahuan tentang tes kesehatan pra nikah terhadap masyarakat masih sangat minim. Salah satu alternatif yang bisa diberikah dari pihak KUA hanyalah himbauan secara lisan kepada calon pengantin.

Selanjutnya yang penulis wawancarai yaitu calon pengantin yang melakukan suntik TT. Saudari Zena Arin Noviani. Berusia 24 tahun.

Saudari Zena bekerja sebagai guru di SDI Adz-Dzikro Jombang. Apa yang melatar belakangi narasumber melakukan tes kesehatan pra nikah.

kami tau kalau tes kesehatan pra nikah sebenarnya masih belum termasuk dalam persyaratan administrasi nikah. Dan saya awalnya tidak mengerti tentang adanya Suntik TT yang sebenarnya harus diberikan kepada catin. Dan saya akhirnya menerima teguran oleh kader setempat agar melakukan Suntik TT sebelum menikah yang sebenarnya saya masih belum mengerti manfaat dari suntik TT

⁸² Ayudatus Sholihah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 Februari 2022.

⁸³ Aidina Afidatul Fitria, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2022.

tersebut. Tapi saya melakukannya karna setelah dijelaskan manfaat Suntik TT oleh bidan setempat⁸⁴.

Narasumber berikutnya adalah pasangan Siti Munirotul Himmah. Berusia 23 tahun yang menikah pada tahun 2018 di KUA Jombang. Saudari Siti Munirotul Himmah bekerja sebagai guru di TPA SANI Nurul Islam (Nuris) Jember. Dalam wawancara saudari munirotul menjelaskan bahwa, meski belum termasuk dalam persyaratan administrasi nikah, Suntik TT haruslah diberikan kepada catin, dengan beberapa pertimbangan:

Kalau saya memang sudah tau tentang adaya tes kesehatan untuk calon pengantin secara khususnya buat yang cewek ya, karna suntik TT sudah ada pelayanannya di puskesmas ada, dibidan juga ada. Cuma yang menjadi kendala mungkin karena ada biayanya ya. mungkin itu sih yang membuat masyarakat agak menyepelkannya. Padahal melihat *masalahnya* yang begitu urgen, yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Karena bagaimanapun, keberlangsungan kehidupan manusia haruslah dilestarikan, tentu kehidupan yang baik, sehat jasmani dan rohani, sebagaimana diharapkan oleh semua orang. Suntik TT merupakan salah satu jalan dan sarana untuk menuju kehidupan dimaksud. Selain dari itu juga menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan manakala Suntik TT tersebut diabaikan, yang merupakan mafsadah yang harus ditolak⁸⁵.

Berdasarkan wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan calon pengantin melakukan tes kesehatan pra nikah dikarenakan adanya himbauan berupa teguran dari pihak kesehatan dan juga inisiatif sendiri yang membuat calon pengantin mengerti akan dampak yang akan terjadi apabila tidak

⁸⁴ Zena Arin Noviani, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 17 Maret 2022.

⁸⁵ Siti Munirotul Himmah, Jember, 26 Maret 2022.

melakukan suntik TT yaitu salah satunya agar terhindar dari penyakit tetanus. Sedangkan beberapa faktor yang membuat calon pengantin tidak melakukan tes kesehatan pra nikah berupa suntik TT. Sebagai berikut:

- a. Masyarakat belum mengetahui tentang tes kesehatan pra nikah dan kesadaran masyarakat yang masih kurang memperhatikan terhadap penyakit menular yang tidak disadari dapat mengganggu kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan keluarganya.
- b. Tidak adanya peraturan yang mengikat dengan jelas tentang tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi nikah di KUA. Bimbingan perkawinan pranikah pun tidak memberikan konseling tentang tes kesehatan pra nikah. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab masyarakat banyak yang tidak mengerti dan menghiraukan tes kesehatan pra nikah di kecamatan Jombang.

2. Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Pespektif *Maslahah Mursalah*

Pemeriksaan kesehatan pra nikah pada dasarnya merupakan proses tindakan preventif dari berbagai hal yang tidak diinginkan seperti penularan seperti penularan penyakit dan pencegahan dari penyakit yang lebih parah lagi. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah idealnya dilakukan 6 bulan sebelum melaksanakan pernikahan dikarenakan rentan waktu 6 bulan cukup untuk melakukan pengobatan dan persiapan terhadap

teknis pernikahan, namun pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat dilakukan kapan saja selama pernikahan belum berlangsung.⁸⁶

Menurut Ibu Bidan di Desa Jombang, Ibu Shervil mengatakan:

Kalau menurut saya suntik TT ini sangat perlu ya sebagai antisipasi untuk tidak terkena penyakit tetanus toksoid. Karena kita juga harus hati-hati dalam penggunaan alat-alat medis yang kurang steril. Kalau misalkan pada proses persalinan pada bayi memakai alat yang tidak steril dan terdapat bakteri lalu alat itu untuk menggantung ari-ari si bayi maka akan menimbulkan inveksi. Itulah salah satu contoh kasus yang sering saya jumpai⁸⁷.

Beliau juga memberikan penjelasan tentang kasus yang pernah terjadi akibat penyakit tetanus:

Disini pernah ada kejadian satu kali. Tapi itu sudah dulu sekitar tahun 2011 seingat saya. Bayinya kena penyakit tetanus sampai dibawa ke RS Dr. Soebandi jember dirawat disana. Memang kalo sang ibu tidak suntik TT dulu resiko bayinya terkena penyakit tetanus saat lahir itu lebih meningkat. Dan pada dasarnya kayak sekelompok gitu ya kalau seumpama dalam satu kelompok itu kebanyakan sudah vaksin dan ada satu yang belum vaksin itu lebih kebal tapi kalo banyak yang tidak vaksin akhire nanti virus itu akan berkembang disitu. Diusahakan kalau bisa mencegah sih daripada terlanjur terjangkit penyakit malah kita sendiri yang rugi. Padahal kalau suntik TT dipuskesmas tidak dipungut biaya. Hanya saja ada retibusi 10 ribu⁸⁸.

Harapan dari Kepala KUA Bapak Misbakul Munir agar masyarakat kecamatan Jombang dapat melakukan tes kesehatan sebelum menikah, selain sebagai menjaga keturunan dan menjaga jiwa raga dari penyakit tetanus juga sebagai menjaga keharmonisan rumah tangga dan

⁸⁶ Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 239.

⁸⁷ Shervil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Januari 2022

⁸⁸ Shervil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Januari 2022.

mencegah dari perceraian yang ditimbulkan karena adanya penyakit menular. Kemaslahatan ini yang membuat bapak kepala KUA sejalan dengan adanya suntik TT sebelum menikah, meskipun tidak termasuk syarat administrasi nikah di KUA tetapi memang manfaatnya yang sangat penting agar tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.⁸⁹

Dikutip dalam buku yang berjudul Meraih Berkah Dengan Menikah, pemeriksaan kesehatan pra nikah lebih lengkap diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pra nikah meliputi pemeriksaan hematologi rutin dan analisis hemoglobin untuk mengetahui adanya kelainan atau penyakit darah.
- b. Gambaran darah tepi, untuk mengetahui adanya kelainan penyakit darah, seperti *thalasemia* yaitu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua, kelainan ini membuat penderitanya mengalami kurang darah atau anemia.
- c. Laju endap darah (LED), untuk mengetahui proses *inflamasi* (peradangan).
- d. Golongan darah dan rhesus faktor, untuk mengetahui kemungkinan golongan darah calon bayi.
- e. Pemeriksaan urin lengkap, untuk memantau fungsi ginjal dan penyebab lain yang berhubungan dengan ginjal atau saluran kemih,

⁸⁹ Misbakul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 07 Desember 2021

pemeriksaan golongan darah dan rhesus yang akan berguna bagi calon janin.

- f. Pemeriksaan gula darah untuk memantau kemungkinan *diabetes mellitus*, yaitu penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau diatas nilai normal.

Sedangkan menurut Ibu Bidan Shervil⁹⁰ menjelaskan bahwa biasanya tes kesehatan pra nikah meliputi tes lab, yaitu tes HIV/AIDS, tes sifilis, tes HBSAG. Semua itu merupakan penyakit menular seksual, jadi diharapkan dengan adanya tes itu catin saling mengetahui riwayat penyakit masing-masing selain itu juga ada pemeriksaan umum nanti dipuskesmas, meliputi tes darah sama cek kencing dan suntik TT. Tapi kebanyakan catin memilih untuk langsung suntik TT dikarenakan dirasa menurut mereka tidak ada keluhan penyakit menular atau dirasa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan dalam kenyataannya memang dipuskesmas hanya memberikan apa yang sesuai dengan keluhan pasiennya.

Penjelasan diatas dan hasil wawancara dengan ibu Bidan Shervil memberikan bukti bahwa tes kesehatan pra nikah membawa kemanfaatan yang sangat penting diperhatikan bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah. Hal ini juga dirasakan oleh calon pengantin yang melakukan suntik TT bahwa menjaga kesehatan diri

⁹⁰ Shervil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Januari 2022.

sendiri dan orang lain itu sangat perlu dan penting. Selain bertujuan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang baik dan sehat juga sebagai pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz nafs*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdz nasl*) dan mencegahnya terhindar dari penyakit menular. Sesuai dengan *maslahah mursalah* yaitu menarik suatu manfaat dan menolak kemudharatan atau menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Meskipun tes kesehatan pra nikah masih belum terbentuk suatu peraturan yang khusus untuk calon pengantin, tapi manfaat yang didapat dari tes kesehatan begitu banyak. Salah satunya terhindar dari penyakit menular seksual. Seperti pendapat dari ibu bidan shervil bahwa resiko terhadap bayi yang saat lahir terkena penyakit tetanus lebih meningkat. dan kasus ini pernah terjadi pada tahun 2011 dengan kasus bayi mengalami tetanus, hal ini bisa diakibatkan oleh peralatan medis yang tidak steril yang membuat bayi bisa terinfeksi penyakit tersebut. Dengan ini pencegahan penyakit sejak awal memang dibutuhkan untuk memberikan kekebalan terhadap ibu dan bayi. Sesuai dengan ketentuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

Penulis akan memberikan pemaparan terkait dengan hasil temuan penelitian dari data yang diperoleh di lapangan yang telah dikumpulkan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Adapun temuan yang penulis bahas akan sesuai dengan fokus penelian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Tidak Dijadikan Sebagai Syarat Administrasi Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Ungkapan bijak yang telah di sebutkan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi bahwa “kesehatan itu adalah mahkota bagi orang-orang yang sehat, namun tidak ada orang yang menyadarinya kecuali orang-orang yang sakit”.⁹¹ Allah SWT memberikan nikmat sehat secara cuma-cuma, dalam arti tidak dipungut biaya atau apa pun, kecuali hanya sebagai peruntukan agar nikmat sehat dipergunakan dalam hal kebaikan dan ibadah kepadanya. Selain itu, nikmat sehat harus disyukuri. Berikut beberapa cara mensyukuri nikmat sehat:⁹²

- a. Bersyukur, dengan cara meningkatkan ketaatan (ibadah). Bisa juga mempergunakannya untuk kepentingan dakwah dan jihad.⁹³
- b. Menjaga kesehatan dan menjauhi dari hal-hal yang mendatangkan penyakit, dengan cara menjaga dan memperhatikan segi makan yang dikonsumsi. Pola makan yang teratur. Rajin berolah raga.
- c. Menjaga kebersihan, dengan pola hidup yang bersih maka kesempatan hidup sehat lebih mudah diciptakan. Hidup kita akan terhindar dari kotoran-kotoran dan kuman-kuman yang bisa saja menjadi penyebab tumbuhnya penyakit.

Kesehatan merupakan suatu keadaan makhluk hidup guna untuk memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis. Yang di kutip

⁹¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 96.

⁹² Khalifi Elyas Bahar, *Gunakan 5 Perkara Sebelum Datang 5 Perkara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 59.

⁹³ Royyad Al-Haqil, *Mensyukuri Nikmat Allah, Bagaimana Caranya?*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 69.

dalam buku Fikih Kesehatan karya dari Ahsin W. Al-Hafidz⁹⁴ juga menjelaskan tentang pokok-pokok kesehatan yang terkandung dalam syariat islam sebagai berikut:

1. Kesehatan lingkungan dan kesehatan perorangan (*Sanitation and Personal hygiene*)

Kesehatan lingkungan meliputi kebersihan lingkungan rumah, saluran irigasi, jalan, sumur serta tebing-tebingnya. Adapun kesehatan perorangan meliputi kebersihan seluruh anggota badan.

2. Preventif penyakit menular (*Epidemiologi*)

Dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dengan berolahraga. Tidak memasuki kawasan yang terjangkit wabah penyakit, apabila sedang sakit berobat ke dokter.

3. Memerangi binatang melata, serangga serta hewan yang dapat menularkan penyakit.⁹⁵

4. Kesehatan makanan (*Nutrition*)

Menu makanan yang baik bagi kesehatan jasmani, seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang yang halal, juga mengkonsumsi madu dan susu. Menjaga pola makan yang teratur. Dan tidak mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan dalam islam.

5. Kesehatan seks (*Sex hygiene*)

Hal ini berkaitan dengan seks embrio dan pengembangannya, pendidikan seks, dan cara memilih istri. Dan juga tentang kebersihan

⁹⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

⁹⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 6.

seks seperti istinja' (bersuci) setelah buang air kecil maupun air besar, mandi setelah bersetubuh, tidak menggauli istri ketika sedang haid dan nifas, tidak melakukan homoseks maupun onani.⁹⁶

6. Kesehatan mental dan jasmani (*Mental and Psychic hygiene*)

Islam mengajarkan tentang kepercayaan (iman) untu mencegah stres, tidak mudah untuk putus asa (bunuh diri), kehilangan kepercayaan dan berbuat zalim. Demikian pula islam juga mengajarkan saling tolong-menolong, dan saling mengasihi antar sesama.⁹⁷

7. Kesehatan ibu dan anak (*Maternal and Child health*)

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak khususnya bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui dengan cara tidak dibebani pekerjaan yang memberatkan. Pemberian pelayanan kesehatan yang baik berupa fasilitas kesehatan imunisasi lengkap bagi anak-anak.⁹⁸

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadikan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau kesehatan orang lain. Dalam hal ini normatif islam melarang beberapa hal yang dipandang dapat membahayakan

⁹⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 7.

⁹⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 8.

⁹⁸ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 9.

bagi kesehatan manusia, antara lain: larangan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar nikah (zina), sebab bisa menimbulkan penyakit kelamin, penyakit menular dan HIV AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan keturunannya nanti. Seperti dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32)⁹⁹

- b. Islam menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang mempunyai dampak positif, yaitu guna untuk mencegah penyakit dan terlebih juga untuk menyehatkan jasmani dan rohani.
- c. Perintah berobat bagi orang yang sakit.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. Al-Isra: 82).¹⁰⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk penawar atau obat dari kesehatan. Dengan mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 285.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 297.

yang telah dimiliki oleh setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan).

Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Jombang merupakan salah satu persyaratan yang dianjurkan oleh kepala KUA Jombang akan tetapi tidak tertuang secara tertulis dalam bentuk peraturan yang harus dilakukan sebagai syarat administrasi nikah. Penerapan tes kesehatan pra nikah di masyarakat kecamatan Jombang masih sebagian saja yang menerapkan. Tetapi ada dari beberapa calon pengantin yang melampirkan bukti sudah melakukan suntik TT dari bidan atau dari puskesmas, dan dari pihak KUA juga menerimanya.

Berkaitan dengan Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Suntik Tetanus Toxoid calon pengantin, dikeluarkan instruksi bersama tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin. Atas dasar itu diharapkan kepada semua kepala kantor wilayah departemen agama dan kepala kantor wilayah departemen kesehatan diseluruh Indonesia untuk:

- a. Memerintahkan kepada seluruh jajaran dibawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir
- b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin didaerah masing-masing.

- c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi haji dan dirjen PPM dan PLP sesuai tugas masing-masing intruksi bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Demi tercapainya tujuan yaitu mencegah terjadinya infeksi kepada ibu dan bayi, serta untuk menekan angka kematian bayi akibat terinfeksi penyakit tetanus. Manfaat dari tes kesehatan pra nikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular berbahaya ditengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah ini.

Seperti pendapat bapak kepala KUA Jombang yang mengungkapkan salah satu faktor yang menjadikan tes kesehatan pra nikah tidak dijadikan sebagai syarat administrasi nikah di KUA Jombang yaitu karena dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Dalam pasal 4 persyaratan administrasi nikah harus melampirkan¹⁰¹:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa setempat
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- d. Foto kopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya

¹⁰¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019

- f. Persetujuan kedua calon pengantin
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengurus atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian republik Indonesia
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati

Pihak KUA Jombang juga mempertegas tidak melarang untuk calon pengantin apabila melakukan tes kesehatan pra nikah berupa suntik

TT. Hanya saja mereka memperjelas faktor tidak menerapkannya peraturan tersebut. Dan tidak sinkronan peraturan dan kerjasama antara pihak KUA dengan pihak puskesmas yang menjadikan masyarakat Jombang tidak menerapkan tes kesehatan pra nikah secara maksimal.

2. Analisis Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk

mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁰² Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.¹⁰³

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah didalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak mengaturnya. Namun, tidak pula terdapat dalil-dalil yang membenarkan atau melarangnya. Sehingga diperlukan suatu penggalian hukum yang bertujuan agar lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai andil yang sangat besar. Maka dari itu penggunaan teori ilmu fiqih dirasa untuk dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menjawab tantangan zaman saat ini.¹⁰⁴

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Pluralitas Sosial menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang

¹⁰² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 110

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 111.

¹⁰⁴ Asmawi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Merdeka, 2012)

biasa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul fiqh¹⁰⁵, unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi ushul fiqh, terutama dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Metode ijtihad menjadi hal yang sangat penting untuk pembahasan ini. Salah satu metode istinbath yang sebetulnya sudah dipertimbangkan lama oleh para mujtahid bahkan pada generasi sahabat adalah *masalah mursalah*. Meskipun kemudian istilah ini telah menjadi perdebatan dikalangan imam mazhab tentang keabsahannya, tetapi pada esensinya metode ini juga digunakan oleh masing-masing mazhab dalam bentuk dan nama yang lain. Perkembangan kemudian adalah metode *al-maslahah* menjadi pemikiran tersendiri dikalangan para pembaharu semisal al-Syatibi, Najamuddin al-Thufi, Ibnu Asyur dan lain-lain.¹⁰⁶

Kesesuaian *masalah mursalah* dengan pembaharuan hukum islam adalah karena metode ini bertumpu pada *masalah* yang memang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Relevansi *al-maslahah* ini dengan pembaharuan hukum Islam terletak pada sifat *al-maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dapat

¹⁰⁵ Said Agil Husin Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta; Penamadani, 2004), 23

¹⁰⁶ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013). 160.

dipertimbangkan sebagai hukum syarat selama tidak ada nash yang secara tegas mencela atau menolaknya.¹⁰⁷

Kemunculan *maslahah* dilatar belakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Quran. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-*maslahah* yang juga memiliki landasan didalam nash Al-Quran dan hadist digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum al-*maslahah* dengan memilah-milah, mana bentuk al-*maslahah* yang dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum fiqih.¹⁰⁸

Dalam melahirkan produk-produk hukum fiqih, *maslahah mursalah* telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa al-*maslahah* telah mendapat perhatian yang cukup. Dan ini tentu saja dengan asumsi bahwa al-*maslahah* memiliki kelebihan tersendiri dibanding metode-metode lainnya.¹⁰⁹ Pada tahap yang paling awal, pengumpulan Al-Quran kasus paling banyak diidentifikasi sebagai istinbath yang didasarkan atas al-*maslahah*. Adalah Umar Bin Khattab memberi saran kepada khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Saran ini didasarkan atas kekhawatirannya banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dan syahid dimedan perang. Menurut

¹⁰⁷ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013). 162.

¹⁰⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqih*, 98.

¹⁰⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadiral Tasyri' fi ma lanasafih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1997), 54.

Umar bila kasus-kasus seperti ini dibiarkan saja dan terus berkelanjutan, Al-Quran akan dapat hilang begitu saja dari tangan umat Islam. Abu Bakar pada mulanya tidak menerima saran Umar, atas pertimbangan bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian, usul tersebut diterima oleh Abu Bakar setelah berunding dengan tokoh-tokoh sahabat lainnya. Al-Quran kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Pertimbangan utama dalam kasus ini adalah maslahat bagi umat bila Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, karena pada satu waktu umat dapat melihat kembali bagian-bagian yang mungkin ia tidak dapat menghafalnya. Disamping itu, mushaf ini dapat pula diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya kemudian, gagasan pengumpulan Al-Quran ini kemudian pada masa Usman diteruskan dan dikembangkan dengan mereproduksi mushaf yang serupa hingga menjadi 6 mushaf yang dikirim ke daerah-daerah kekuasaan Islam.¹¹⁰

Metode *maslahah mursalah* akan menjawab beberapa persoalan diantaranya. Pertama, *maslahah mursalah* akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kedua, *maslahah mursalah* dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat.

¹¹⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Masadiral Tasyri' fi ma lanasafih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1997), 55.

Beberapa persoalan kerap muncul mislanya, dalam bidang ekonomi dan keuangan, pengaturan lalu lintas, kedokteran, pernikahan dan wakaf.¹¹¹

Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya dapat diajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyari'atkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta menjadi kunci ketentraman keluarga. Oleh karena itu, adanya lembaga pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah salah satu tujuannya adalah untuk memelihara atau menjaga keturunan, ini termasuk dari lima tujuan dasar dalam penetapan syariat. Kelima unsur pokok dimaksud yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹¹² Membahas tentang keturunan yang baik, Nabi Zakariya pernah berdoa agar dianugerahkan anak yang baik dalam artian baik fisik maupun keshalihannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imron Ayat 38 yang berbunyi:

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. (Q.S Al-Imron: 38).¹¹³

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 96.

¹¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Selain itu, dalam Surat Al-Furqon Ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S Al-Furqon: 74).¹¹⁴

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan kerahmatan, kemudahan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka otomatis dilarang syariah. Sebaliknya, segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan oleh syariah. Tujuan utama ketentuan syariah adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz din), kehidupan (hifz nafs), akal (hifz ‘aql), keturunan (hifz nasl) dan harta benda (hifz mal). Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkata tersebut merupakan maslahat bagi manusia dan dikehendaki oleh syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudhorot dan mafsadah yang harus disingkirkan atau dihilangkan.¹¹⁵

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

¹¹⁵ Ibnu Qoyyim Al-jauziyah, diterjemahkan oleh : Asep Saefullah FM, *‘Ilmul Muwafiqin Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azama, 2000)

Ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar yang membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan dalam rumah tangga. Dalam kaidah fiqih disebutkan *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.¹¹⁶ Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan pra nikah sendiri yaitu memelihara keturunan (hifzh nasl), hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan syara', serta merupakan hal yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk membendung tertularnya berbagai virus seperti HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan memberikan wawasan tentang kesehatan kepada calon pengantin. Seperti pendapat As Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz bahwa hukum menjaga diri dengan tes kesehatan sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Menjaga diri dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan terkena penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari dari wabah yang dikhawatirkan.¹¹⁷

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 45.

¹¹⁷ Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu' Fatwa Wa Maqalat Mutanaqqi'atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts, 2003)

Dalam kaidah fiqih juga menyebutkan bahwa مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهٖ فَهُوَ وَاجِبٌ sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya.¹¹⁸ Maksudnya yaitu sesuatu kewajiban dapat dikatakan sempurna jika kewajiban-kewajiban tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu demi tujuan yang ingin dicapai. Seperti contoh wajib lulus UN. Tapi dengan cara yang tidak melanggar hukum syari' dan juga hukum duniawi. Dengan cara tidak nyontek dan tidak mau dikasih bocoran oleh temannya. Dengan demikian lulus UN wajib. Tapi kuncinya dibelajar. Karena UN tidak akan bisa diselesaikan dengan baik hingga lulus tanpa belajar terlebih dahulu, maka belajar agar lulus UN juga keharusan atau wajib.¹¹⁹ Sama halnya dengan tes kesehatan pra nikah, pernikahan itu wajib hukumnya. Agar dalam pernikahan itu bisa terjalin sempurna dalam artian menjaga keturunan dan pencegahan dari penyakit menular maka tes kesehatan pra nikah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh calon pengantin. Dengan tujuan agar terhindar dari penyakit menular, menjaga keturunan, dan tetntunya agar terhindar dari perceraian yang diakibatkan oleh hal-hal buruk tersebut, sehingga terjalin hubungan yang sakinah mawaddah warahmah.

Metode *maslahah mursalah* telah diterapkan oleh beberapa mujtahid dan lembaga dalam menetapkan hukum baru, baik terhadap persoalan baru sama sekali, maupun terhadap persoalan lama yang

¹¹⁸ Jalaluddin As Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (Kairo: Dar Al-Fajr, 2011), 34.

¹¹⁹ <https://www.alkhoirot.org>

mebutuhkan ketentuan hukum baru. Dalam Intruksi bersama Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin¹²⁰ dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan lain ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan harapan setiap calon pasangan atau bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus. Hal ini berarti bahwa sebuah pernikahan wajib melakukan suntik TT yang dilakukan oleh calon pengantin. Dalam hadist yang memerintahkan untuk menghindari dari orang yang terkena penyakit menular.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّحِ

Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa saalam bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit)". Abu salamah bin Abdurrahman berkata: saya mendengar

¹²⁰ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Edisi 2000, (Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2000) 89.

Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat” (HR. Al-Bukhori No. 5330).¹²¹

Tentang perlunya *maslahah* dalam konteks kehidupan manusia di zaman ini, sebagai dasar hukum, karena *maslahah* sangat relevan dengan cara berfikir di zaman pembangunan dewasa ini. Kiranya tidak berlebihan jika *maslahah* dijadikan sebagai sumber tasyri’. Kemudian dijadikan pegangan oleh para pakar hukum untuk menggali dan mempopulerkan hukum Islam yang berdasarkan *maslahah* dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam Islam.¹²²

Jika dilihat dari sisi menjaga keturunan (hifz nasl), pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin masuk dalam kategori kemaslahatan yang sifatnya daruriyyah, seperti kasus yang sudah terjadi. Karena hal ini bisa menyebabkan bahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka adanya pemeriksaan tes kesehatan pra nikah bisa berubah menjadi wajib.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, memberikan standart al *maslahah* sebagai berikut: pertama, kemaslahatan itu bersifat nyata dan tidak boleh berdasar pada sangkaan belaka. Kedua, berlaku universal dan menyeluruh untuk semua lapisan dan untuk kepentingan personal atau kelompok persial semata. Ketiga, dalam ihwal penyusunan hukum atas

¹²¹ Ibnu hajar Al-Asqolani, *Fath al Bari bi Syarh Sahih al Bukhori*, Qohiroh: Dar at Taqwa, 533.

¹²² Abdul Karim Zaidun, *al-Wajiz Fi Fiqh*, (‘Amman; Maktabah al-Batsair, 1994),242

dasar kemaslahatan jangan sampai bersinggungan dengan pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip hukum¹²³.

Abdul Wahab Khallaf juga memberikan tiga syarat ketika menggunakan metode *maslahah*, yaitu:

1. Kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Yaitu penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar benar menarik suatu manfaat tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Dengan artian *maslahah* itu dapat diterima secara logika keberadaannya, sebab tujuan pensyariatian suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan
2. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Yaitu penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.
3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'¹²⁴.

Dengan adanya keterangan diatas maka tes kesehatan pra nikah dalam konsep *maslahah mursalah* mendeskripsikan bahwa:

Pertama, ketentuan tes kesehatan pra nikah tidak dijelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran maupun Hadist.

Sehingga dalam kasus ini menggunakan metode *maslahah mursalah*

¹²³ Mohsi, *Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Maslahah*, Al-'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.4 No.2, (Desember 2019)

¹²⁴ Saifuddin Zuhri, 104

adalah metode yang tepat. Karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara' sebab banyak mengandung *masalahah*. Sesuai dengan arti *masalahah mursalah* yaitu menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Kedua, Dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, karena apabila pencegahan penyakit tetanus ini tidak teratasi, maka masyarakat banyak yang menghiraukan akan melakukan imunisasi TT yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti. Sehingga dalam tujuan pernikahan untuk memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz nasl*) dan mencegah dari penyakit menular tidak terpenuhi. Seperti kaidah fiqih yang berkenaan dengan *masalahah mursalah* yang dapat diterapkan dalam persoalan ini adalah kaidah **الضَّرَرُ يُزَالُ**

(kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini menunjukkan bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi dikalangan umat, tidak diinginkan oleh syariat. Sebaliknya, syariat senantiasa menginginkan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Berdasarkan kaidah ini, maka kesulitan yang akan terjadi ditengah tengah kehidupan umat manusia harus dicegah dengan membuat aturan-aturan hukum baru.

Ketiga, tes kesehatan pra nikah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sesuai dengan Intruksi Bersama Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin bahwa tes kesehatan pra nikah melalui imunisasi *tetanus toksoid* merupakan salah satu syarat penting yang harus dilakukan oleh calon pengantin dikarenakan pernikahan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang baik dan sehat. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember belum terlaksana dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya melakukan suntik TT yang bertujuan untuk menghindari terhadap penyakit menular yang dapat mengganggu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan keluarga serta tidak adanya peraturan yang mengikat dengan jelas tentang tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah dalam analisis konsep *masalah mursalah* dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemeliharaan jiwa (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*) sehingga termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *daruriyyah* (primer) serta termasuk pada kategori *masalah*

'ammah (berkaitan dengan orang banyak). Karena hal tersebut sesuai dengan teori *masalah* yakni upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah diharapkan lebih mempertegas peraturan tentang tes kesehatan pra nikah pada seluruh instansi KUA di masing-masing kabupaten dan juga bisa membangun kerjasama yang baik dengan puskesmas atau bidan setempat demi terlaksananya tes kesehatan pra nikah ini, khususnya di Kabupaten Jember.
2. Untuk masyarakat, perlu adanya kesadaran terhadap menjaga kesehatan diri sendiri maupun kesehatan pasangan dan keturunannya. Karena tes kesehatan pra nikah ini sangat memberikan dampak yang sangat fatal apabila seseorang sudah mengalami penyakit menular.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggali lebih dalam lagi terkait tes kesehatan pra nikah dengan menggunakan metode lain atau dengan kasus lain agar lebih bisa dipahami secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. 2000. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amzah. 2017. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Miles, Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busriyanti. 2011. *Ushul Fiqih*. Curup: LP2 STAIN Curup.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penada Media.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press..
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih, terj. Faiz el Muttaqin*. Kuwait: Darul Qalam.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Markam, Soemarno. 2008. *Kamus Kedokteran (Edisi Kelima)*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Wajah Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raqith, Hasan. 2007. *Hidup Sehat Cara Islam*. Bandung: Jembar.
- Satria, Efendi. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet, Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamroni. 2018. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

SKRIPSI

- Aprilia, Hana Ayu. 2017. “*Analisis Masalah mursalah terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Atoillah, Ibnu. 2011. “*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. 2019. “*Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon*”

Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, Skripsi, UIN Sunan Ampel.

Baiti, Sri Noor. 2020. *“Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Efendy, Achamd Ubaidillah. 2018. *“Analisis Instruksi Bersama Kecamatan Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”*, Skripsi, UIN Sunan Ampel.

Naldho, Redy. 2022. *“Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Rahman, Khabibatur. 2016. *“Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Magersari Kota Mojokerto”*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Robi'ah
NIM : S20161040
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 135 Dusun Krajan 1 Rt 01
Rw 08 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Robi'ah
NIM.S20161040

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Drs. Misbakul Munir, M.HI selaku Kepala KUA
Kecamatan Jombang**



Ruangan pramubakti kantor KUA Kecamatan Jombang




Wawancara dengan Bidan Shervil



**Wawancara dengan Saudara Zena Arin Noviani Selaku Pengantin Yang
Melakukan Suntik TT**



**Wawancara dengan Saudara Siti Munirotul Himmah Selaku Pengantin Yang
Melakukan Suntik TT**



**Wawancara dengan Saudara Ayudatus Sholihah dan Aidina Afidatul Fitria
Selaku Pengantin Yang Tidak Melakukan Suntik TT**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-923/In.20/4.a/PP.00.9/12/2021 6 Desember 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Jombang
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Robiah
Nim : S20161040
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Konsep Masalah Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-923/In.20/4.a/PP.00.9/12/2021 6 Desember2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Robiah
Nim : S20161040
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Waktu : Mulai Tanggal 6 Desember – 31 Desember 2021
Judul Skripsi : Analisis Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Tes Kesehatan

Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website:jember.kemenag.go.id; E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B-**9588** /Kk.13.32.6/PP.06/12/2021 Desember 2021
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Jawaban atas permohonan ijin Penelitian
 an. Siti Robiah

Yang terhormat
 Dekan Institut Agama Islam Negeri Jember

Menindaklanjuti surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Jember Tanggal 6 Desember 2021 tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama / NIP : Siti Robiah
 NIM : S20161040
 Semester/Prodi : XI
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Penelitian : Analisa Konsep Masalah Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di
 KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
 Waktu : Mulai Tanggal 06 Desember sd. 31 Desember 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih..

Kepala Kantor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD  SIDDIQ
 J E M B E R

Muhammad










Tembusan : Yth. Kepala KUA Kecamatan Jombang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : NDDzi3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	06 Desember 2021	Menyetorkan surat ijin penelitian di KUA Jombang	
2.	06 Desember 2021	Menyetorkan surat ijin penelitian di Kementerian Agama Jember	
3.	07 Desember 2021	Wawancara dg bpk kepala KUA Jombang Drs. Misbaku Munir, M.Hi.	
4.	08 Desember 2021	wawancara dg Pramubakti KUA Jombg Yella Mandasari putri	
5.	08 Desember 2021	wawancara dg Pramubakti KUA Jombg Priyandono putro	
6.	24 Januari 2022	Wawancara dg Bidan desa Jombang Shervil K.S., S.keb., Bd	
7.	12 Februari 2022	wawancara dg Ayudatus Sholihah	
8.	21 Februari 2022	wawancara dg Aidina Afidatul F.	
9.	17 Maret 2022	wawancara dg Zena Arin Noviani	
10.	26 Maret 2022	wawancara dg St. Maniroful Himmah	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI LACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Siti Robi'ah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Juni 1997
 Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 137 Dusun Krajan
 1 Rt 01 Rw 08 Desa Jombang Kecamatan
 Jombang Kabupaten Jember.
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

TK Dewi Masyitoh 59	(2002-2004)
MI 01 Jombang	(2004-2010)
MTs Mabdaul Ma'arif Jombang	(2010-2013)
MAN 3 Jember	(2013-2016)
PP. Mabdaul Ma'arif Jombang Jember	(2010-2016)
S1 Hukum Keluarga UIN KHAS Jember	(2016-2023)